



KORUPSI SEBAGAI EXTRA ORDINARY CRIMES

Sigit Herman Binaji¹, Hartanti²

ABSTRACT

Corruption is a foul act, like being bribed. It has damaged not only the legal finances and legal economic potential, but also the socio-cultural, moral, political and legal pillars of the national security and law. Corruption is an extraordinary crime (Extra Ordinary Crimes) because it is done by people who have positions or power, which is carried out systematically, structured, and neatly cooperated with the others to cover up their actions, with the aim of getting money, goods or something for personal and family interests. The impact caused by corruption assuredly endangers the community. Factors causing corruption are very complex, including those related to lifestyles (consumptive), integrity/ morality/ mental attitude, attitude/ behavior, legal environment culture, economic needs/ demands, opportunities, and economic legal gaps which lead to jealousy of the law, the vulnerability of the bureaucracy, surveillance systems, and legal services. The causes of corruption are apparently very broad/ multi-dimensional. Corruption prevention efforts are conducted by making better changes in all areas of life both personally and institutionally. They are done by involving community participations, one of which is to report to the authorities when they know or even experience a criminal act of corruption (being whistleblower) and cooperate with the law enforcement in exposing corruption (being justice collaborator). Besides, ratifying the conventions related to eradication of corruption and issuing various regulations are needed to be done in order to prevent the occurrence of criminal acts of corruption.

Keywords: *Corruption, causes, prevention*

¹ Fakultas Hukum Universitas Janabadra

² Fakultas Hukum Universitas Janabadra

A. Pendahuluan

Kata-kata korupsi hampir setiap hari kita baca atau kita dengar, berita di media cetak maupun elektronik hampir selalu ada berita tentang korupsi, hingga memang sangat wajar apa yang disampaikan Prof Barda bahwa “Salah satu agenda masalah yang banyak mendapat sorotan tajam di era reformasi adalah masalah KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme), oleh karena itu di awal era reformasi banyak digelar seminar tentang upaya menanggulangi korupsi”³.

Evi Hartanti mengatakan Korupsi adalah “kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kejahatan dan ketidakjujuran”⁴ Perbuatan korupsi tidak saja merusak keuangan negara dan potensi ekonomi negara, tetapi juga telah meluluhlantakkan pilar-pilar sosio budaya, moral, politik dan tatanan hukum dan keamanan nasional. Korupsi adalah sebagai Kejahatan yang luar biasa (Extra Ordinary Crimes) karena dilakukan oleh orang-orang yang punya jabatan atau kekuasaan, dilakukan secara sistematik,

terstruktur, saling bekerjasama secara rapi, untuk menutupi perbuatan-nya, dengan tujuan mendapatkan uang, barang atau sesuatu janji secara tidak halal untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. Dampak yang timbul akibat korupsi benar-benar membahayakan masyarakat, karena korupsi termasuk kejahatan yang luar biasa maka penganganannya juga harus menggunakan cara-cara yang luar biasa.

Prof.Romli Atmasasmita yang disitir oleh Ermansyah Jaja menyampaikan,

Tindak Pidana Korupsi di Indonesia sudah tergolong sebagai kejahatan luar biasa atau “Extra Ordinary Crimes” karena : **Pertama**, korupsi di Indonesia sudah berurat berakar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bersifat sistemik dan meluas seperti binatang guriya yang mencengkeram seluruh tatanan sosial dan pemerintahan. Salah satu organ PBB yang berkedudukan di Wina yaitu Centre for International Crime Prevention (CICP) memaknai korupsi termasuk suap (bribery), penggelepan (embezzlement), penipuan (freud), pemerasan yang berhubungan dengan jabatan (extortion), penyalahgunaan wewenang (abuse of discretion), pemanfaatan kedudukan seseorang dalam aktifitas bisnis untuk

³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2008, Hal. 141

⁴ Evi Hartati, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal 8-9.

kepentingan perorangan yang bersifat illegal (Exploiting a conflict interest, insider trading), nepotisme (nepotism), komisi yang diterima pejabat publik dalam kaitan bisnis (illegal commission) dan kontribusi uang secara illegal untuk Partai Politik, **Kedua**, korupsi merupakan pelanggaran atas hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia, **Ketiga**, kebocoran APBN/APBD telah menimbulkan kemiskinan dan kesenjangan sosial yang besar dalam kehidupan masyarakat, karena tidak bisa menikmati yang seharusnya ia peroleh, **Keempat**, korupsi di Indonesia sudah merupakan kolaborasi antara pelaku di sektor publik dan sektor swasta.⁵

Begitu berurat dan berakarnya korupsi di Indonesia dan korupsi itu tidak dimungkinkan seorang diri, biasanya ada pihak lain yang terlibat, mereka saling membantu saling mendukung, baru kalau ada pihak yang merasa tidak adil dalam pembagian atau merasa dikecewakan atau punya kepentingan lain, baru mau membuka perbuatan tersebut

Baharudin Lopa mengutip pendapat David M.Chalmers mendefinisikan korupsi dalam berbagai bidang yang menyangkut masalah

penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi dibidang ekonomi dan yang menyangkut bidang kepentingan umum. Makna ini diambil dari definisi yang dikemukakan antara lain: 1).Manipulasi dan keputusan mengenai keuangan yang membahayakan perekonomian, 2).Kesalahan ketetapan oleh Pejabat yang menyangkut bidang perekonomian umum, 3).Pembayaran terselubung dalam bentuk pemberian hadiah kepada sanak keluarga, ongkos pelayanan administrasi, pengaruh kedudukan sosial, hubungan apa saja yang merugikan kepentingan umum dengan atau tanpa pembayaran uang, 4).Korupsi pada pemilihan umum termasuk memperoleh suara dengan uang.⁶

Menurut penulis definisi yang terakhir inilah (Korupsi pada pemilihan umum termasuk memperoleh suara dengan uang), yang membawa dampak keberbagai bidang atau segi kehidupan. Korupsi mempengaruhi demokrasi, dan demokrasi itu sendiri berpengaruh dalam berbagai bidang. Memperoleh kedudukan atau jabatan dengan tidak benar (menggunakan uang), kalau sudah menduduki jabatan pasti berpikir atau

⁵. Ibid,hal.29-30.

⁶Ibid hal. 9.

berusaha bagaimana dapat mengembalikan modal yang sudah digunakan untuk memperoleh jabatan tersebut, sehingga buta mata hati mereka menghalalkan segala cara yang tentu saja merugikan pihak lain. Oleh karena itu maka korupsi harus dicegah atau paling tidak diminimalisir.

B. Rumusan Masalah

Berdasar latar belakang masalah tersebut maka disampaikan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Apa sebab terjadinya tindak pidana korupsi?
- b. Bagaimana mencegah atau mengurangi terjadinya tindak pidana korupsi?

C. Pembahasan

1. Sebab-sebab terjadinya tindak pidana korupsi

Sebagaimana sudah kami sampaikan di atas bahwa korupsi adalah merupakan Kejahatan yang luar biasa (Extra Ordinary Crimes), ibarat suatu penyakit untuk bisa menyembuhkan kita harus tau apa penyebab penyakit itu. Karena korupsi itu sendiri memiliki beberapa karakteristik sebagaimana disampaikan oleh Tb.Ronny Rahman Nitibaskara.

Tb.Ronny Rahman Nitibaskara mengatakan “White Collar Crime“ memiliki beberapa karakteristik yaitu : 1).Pelanggaran hukum yang dilakukan terkait dengan jabatan resmi, 2).Melibatkan pelanggaran dan pengabaian kepercayaan yang diberikan, 3).Tidak ada paksaan fisik secara langsung meskipun dapat mendatangkan kerugian secara fisik, 4).Tujuannya uang, prestise dan kekuatan, 5).Secara khusus terdapat pihak-pihak yang sengaja diuntungkan dengan kejahatan ini, 6).Ada usaha menyamarkan kejahatan atau menggunakan kekuasaan untuk mencegah diterapkannya ketentuan hukum. Kejahatan jenis ini (termasuk korupsi) dapat menimbulkan dampak yang luar biasa, ia dapat mengakibatkan instabilitas keamanan, melemahkan ekonomi negara, meruntuhkan nilai-nilai moral dan sosial masyarakat yang pada akhirnya merusak kehidupan berbangsa dan bernegara⁷

Karakteristik ke 4 yang dikemukakan Niti Baskoro tersebut di atas yaitu, Tujuannya uang, prestise dan kekuatan, karena korupsi semula untuk mendapatkan uang tetapi kalau uang sudah didapat seolah semua itu bisa dibeli

⁷Tb.Ronny Rahman Nitibaskara, *Ketika kejahatan Berdaulat, Sebuah pendekatan Kriminologi, Hukum dan sosiologi, Peradapan* 2001, Jakarta, 2001, Hal.175.

dengan uang termasuk jabatan atau kekuasaan.

Persoalan Korupsi sangat kompleks diantaranya menyangkut gaya hidup/pola hidup (konsumtif), Integritas/ moralitas/sikap mental, sikap tindak/behavior, budaya lingkungan sosial, kebutuhan/tuntutan ekonomi, peluang/kesempatan, kesenjangan sosial ekonomi yang menimbulkan kecemburuan sosial, lemahnya birokrasi, sistem pengawasan, birokrasi, pelayanan publik. Penyebab/kausa korupsi ternyata sangat luas/multi dimensi.”⁸

Begitu kompleknya penyebab terjadinya tindak pidana korupsi maka dalam mencegah atau mengurangi terjadinya tindak pidana korupsi tidak hanya secara parsial tetapi hendaknya juga secara kompleks pula.

Lewrence M Friedman juga menyatakan bahwa,

Sistem Hukum dibagi menjadi 3 (tiga) bagian atau komponen, yaitu : 1).Komponen struktur Hukum yaitu bagian dari sistem hukum yang bergerak dalam suatu mekanisme, contoh lembaga pembentuk Undang-Undang, Pengadilan dan berbagai badan yang diberi wewenang untuk menerapkan dan menggerakkan hukum,

2).Komponen substansi adalah suatu hasil nyata yang diterbitkan oleh sistem hukum, hasil nyata ini dapat berbentuk hukum in concreto atau kaidah hukum individual maupun hukum in abstracto atau kaidah hukum umum, contoh Kaidah hukum individual Pengadilan menghukum terdakwa. Polisi memanggil saksi untuk dimintai keterangan, sedangkan kaidah hukum umum yaitu ketentuan atau hukum yang tercantum didalam pasal-pasal Undang-undang, 3).Komponen Budaya Hukum, yaitu sikap warga masyarakat beserta nilai-nilai yang dianutnya.⁹

Ke tiga komponen hukum tersebut

memang harus ada persamaan persepsi atau persamaan visi, tetapi memang dalam kenyataannya tidak mudah menyamakan atau menyeimbangan ke tiga hal tersebut.

Dengan demikian bekerjanya hukum, digerakkan oleh suatu sistem hukum yang terdiri dari Struktur, Substansi dan Budaya. Dalam kaitan dengan faktor-faktor penyebab korupsi dengan berbagai modus operandinya, ke 3 (tiga) sistem Hukum tersebut besar pengaruhnya, atau dengan kata lain ditaati atau tidaknya suatu ketentuan

⁸.kutipan Darwin Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, Hal.23-27.

⁹ Lewrence M.Friedman dalam H.Muchsin, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, Badan Penerbit IBLAM, Jakarta, 2006, Hal.50.

dipengaruhi oleh bekerjanya sistem hukum tersebut. Apabila sistem bekerja dengan baik maka hasilnya akan menjadi baik. Bagaimana kenyataan dilapangan?. Komponen struktur hukum dalam penegakan hukum (khususnya perkara Tipikor yang terdiri dari Penyidik, Penuntut Umum dan Pengadilan) menurut hemat penulis sudah cukup efektif dimana Kepolisian, kejaksaan dan KPK serta Pengadilan (khususnya) Tipikor sebagai lokomotif penegak Hukum terbukti, seperti kita cermati di media masa banyak koruptor yang dijebloskan ke Penjara dan dirampas asset-asset hasil tindak pidana korupsi. Komponen Substansi hukum berupa perangkat peraturan-perundangan juga sudah cukup memadai dalam penegakan hukum pidana (korupsi) contoh diterapkan-nya Undang-Undang No.8 tahun 2010 tentang Pencegahan Tindak Pidana Pencucian uang. Komponen budaya hukum masyarakat dalam penegakan hukum pidana (korupsi) juga semakin hari semakin baik seiring dengan adanya kesadaran masyarakat untuk taat kepada peraturan untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi, atau setidaknya

masyarakat terutama pejabat sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan, sampai-sampai didalam pengelolaan keuangan di tingkat Pemerintahan Daerah banyak anggaran yang tidak terserap/terjadi Silpa. Hal relevan dengan apa yang dikemukakan oleh Lawrence Friedman yang disitir oleh Prof. Dr. Achmad Ali, S.H.,M.H., “bahwa untuk memahami sistem hukum termasuk sistem hukum kita sendiri selain melihat perilaku hukum (Legal Behavior) yang bermakna perilaku yang dipengaruhi oleh aturan, keputusan Pemerintah atau Undang-Undang yang dikeluarkan oleh Pejabat dengan wewenang hukum”¹⁰

“Godaan untuk terlibat dalam perilaku korupsi mungkin timbul karena seorang pejabat Pemerintah menguasai sesuatu yang berharga dipandang dari sektor swasta dan mempunyai kekuasaan dalam mengalokasikannya.”¹¹ Menurut Evi Hartanti “faktor kepemimpinan

¹⁰. Lawrence Friedman dalam Achmad Ali, *Menguak teori Hukum (legal Theory) dan teori Peradilan (Judicial Prudence) termasuk intepetasi Undang-Undang (Legisprudence)* Kencana Prenada Media group, Jakarta, 2009, Hal.143.

¹¹. Kimberly Ann Elloitt Pengantar A. Rahman Zainuddin, *Korupsi dan Ekonomi Dunia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta 1999, Hal.278.

(yang tidak jujur) juga salah satu penyebab (maraknya) korupsi”¹².

Salah satu modus opernadi korupsi yang dilakukan Pejabat adalah memperdagangkan pengaruh/*Trading in Influence* hal ini ada dalam ketentuan Pasal 18 Konvensi PBB anti korupsi. Sedang Pada tindak pidana Pencucian uang (TPPU) sesuai yang dikemukakan oleh Yunus Husein pola yang dilakukan oleh pelaku adalah,

1).Tahap *Placement* dimana para pelaku tindak pidana memasukkan hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan misalnya menyetor uang ke Bank, 2).Tahap *Layering* upaya untuk memindahkan/mengubah bentuk dana melalui proses transaksi keuangan yang kompleks dalam rangka mempersulit pelacakan asal usul dana, misalnya uang hasil korupsi ditransfer dari satu rekening ke rekening lain 3).Tahap *Integration* yaitu menggunakan uang yang telah dicuci melalui placement atau layering kemudian dialihkan dalam kegiatan resmi sehingga tampak tidak berhubungan sama sekali dengan aktifitas kejahatan contoh uang hasil kejahatan tersebut lalu digunakan oleh pelaku untuk usaha

membuka toko atau super market, usaha show room mobil¹³

Itulah beberapa sebab dan cara korupsi itu dilakukan, yang tentunya juga melihat peluang yang ada

2. Upaya mencegah atau mengurangi terjadinya tindak pidana korupsi

Sebagaiman sudah disampaikan di atas bahwa untuk mencegah atau terjadinya tindak pidana korupsi itu perlu juga melihat apa sebab mereka melakukan tindak pidana korupsi. Sebagaimana dikemukakan oleh Danang Widoyoko,

Korupsi sebagai praktik sosial bisa dilihat sebagai sebuah kesadaran praktis yang terbentuk dari praktik sosial yang berulang-ulang dilakukan karena sudah menjadi kesadaran praktis, maka agar tidak menyadari bahwa sesungguhnya apa yang dilakukan adalah praktik korupsi yang melanggar hukum, dia merasa tindakan-nya benar, untuk memberantas korupsi maka dibutuhkan instropeksi dan mawas diri untuk berhenti melakukan korupsi dan beranjak dari kesadaran praktis menjadi kesadar diskursif.¹⁴

¹²Evi Hartanti, *Op. Cit* Hal.11.

¹³Yunus Husein, *Negeri Sang Pencuci uang*, Pustaka Juanda Tigalima, Jakarta, 2008, Hal.105-106.

¹⁴J.Danang Widoyoko, *Oligarki dan Korupsi Politik Indonesia, strategi memutus oligarki dan reproduksi korupsi politk*, Intrans Publishing, Malang, 2013, Hal.34.

Berikut secara garis besar dikemukakan upaya mencegah atau mengurangi terjadinya tindak pidana korupsi.

- a. Melakukan perubahan yang lebih baik disegala bidang kehidupan baik secara personal maupun secara kelembagaan

Salah satu cara penanggulangan korupsi Secara kelembagaan, berdasarkan pengamatan penulis di beberapa media cetak dan elektronik, aksi nyata upaya pencegahan korupsi yang dilakukan oleh KPK sesuai wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang i.c UU No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi adalah dengan melakukan supervisi, koordinasi dan monitor dengan instansi-instansi Pemerintah seperti Kementrian dan Kepala Daerah serta Partai Poitik (Pasal 6 UU No.30 Tahun 2002). Hasil Kajian KPK terdapat 3 (tiga) sektor rawan korupsi yaitu : Pertama, industri minerba serta minyak dan gas bumi, Kedua, sektor pangan, Ketiga sektor Penerimaan. Contoh aksi nyata KPK misalnya : 1). Dengan memanggil 12 Gubernur untuk rapat koordinasi

dan memberikan masukan serta rekomendasi terkait penerbitan perizinan pertambangan didaerah, 2).Dengan memanggil Kementrian Agama soal biaya nikah yang diberikan kepada penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) yang berpotensi korupsi/menerima gratifikasi sehingga ditertibkan dengan akan dibuat Peraturan Pemerintah (PP) Pendapat Negara Bukan Pajak (PNBP) biaya nikah, 3).Dengan memanggil Pejabat Kementrian Agama guna menertibkan penyelenggaraan Haji.

- b. Peran serta masyarakat (termasuk Perguruan Tinggi) dalam pemberantasan korupsi.

Berbagai ketentuan yang mengatur peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi antara lain : 1).Konvensi PBB anti korupsi tahun 2003 yang telah diratifikasi oleh Pemerintah RI melalui Undang-Undang No.7 Tahun 2006 (pasal 13) jo pasal 32 dan pasal 33 yang mengatur perlindungan terhadap saksi, ahli, korban dan perlindungan pelapor, 2). Undang-Undang No.30 Tahun 2002 Tentang Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) (Pasal 1 ayat 3) jo pasal 15 huruf (a) yang mengatur perlindungan KPK terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi, 3).Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 (Pasal 41), 4).Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, yang memberi kewenangan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk berperan memberikan perlindungan kepada saksi dan korban dari berbagai macam kasus yang terjadi di Indonesia, contohnya adanya ancaman terhadap saksi dan korban secara fisik, terror, tekanan psikologis, penganiayaan, kriminalisasi, dipecat, percobaan pembunuhan, penyiksaan, 5).Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Pasal 1 ayat 24).

Salah satu wujud peran serta masyarakat didalam pemberantasan

korupsi adalah melaporkan kepada pihak yang berwajib manakala mengetahui atau bahkan mengalami sendiri adanya tindak pidana korupsi (*Whistleblower*) dan bekerjasama dengan penegak hukum dalam membongkar korupsi, (*Justice Collaborator*). Atas peran-nya tersebut maka saksi sekaligus pelaku tindak pidana yang melaporkan dan bekerjasama dengan penegak hukum akan mendapat perlakuan khusus dalam bentuk keringanan hukuman dibandingkan pelaku yang lain.(Vide Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.4 Tahun 2011 dimana untuk menentukan seseorang sebagai *Justice Collaborator* ia bukan pelaku utama dalam kejahatan yang ia lakukan dan memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses peradilan).

- c. Lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor).

KPK lahir di Rezim Refomasi sebagai jawaban atas tuntutan rakyat yang menghendaki penegakan hukum secara serius dan sungguh-sungguh karena rakyat merasa aparat penegak hukum yang ada waktu itu belum

secara optimal dalam menegakkan hukum. Kejahatan korupsi yang meluas dan sistemik perlu penanganan yang luar biasa berdasarkan hukum. Kalau penanganan korupsi dilakukan dengan cara biasa/konvensional maka hampir dipastikan sulit berhasil secara maksimal, sehingga cara-cara penanganan luar biasa yang dilakukan KPK seperti kewenangan "penyadapan dan merekam pembicaraan", kewenangan "pencegahan kepada seseorang bebergian keluar Negeri" (Pasal 12 Undang-Undang No.30 Tahun 2002) diperlukan karena dianggap efektif terbukti banyak koruptor terjaring OTT hasil penyadapan. Kewenangan luar biasa yang dimiliki oleh KPK yang tidak dimiliki oleh penegak hukum lain (Kepolisian dan Kejaksaan) adalah bahwa KPK tidak berwenang mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi. (Pasal 40 Undang-Undang No.30 Tahun 2002).

Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHAP (versi 2013 yang dibahas DPR bersama-sama dengan

Pemerintah yang awalnya menghilangkan kewenangan KPK melakukan penyelidikan termasuk menyadapan, cekal, yang harus ijin Hakim pemeriksa pendahuluan/Hakim Komisaris, akan membuat penanganan korupsi dengan cara-cara yang luar biasa hilang sehingga dikhawatirkan upaya pemberantasan korupsi tidak optimal. Korupsi dalam bentuk suap dilakukan secara diam-diam (*silent operation*) untuk mewujudkan niatnya berusaha meniadakan bukti-bukti sehingga cara penanganannya-pun harus dengan *silent operation* yaitu dengan cara penyadapan dan merekam pembicaraan.

- d. UU No.46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tipikor. (diundangkan tanggal 29 Oktober 2009).

Konsekuensinya Pengadilan Tipikor bukannya merupakan lingkungan Peradilan yang berdiri sendiri sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (2) UU No.4 Tahun 2004 berikut perubahannya No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, karena Badan Peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara tertinggi menurut

ketentuan Pasal 10 ayat (2) UU No.4 Tahun 2004 berikut perubahannya No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hanya mengenal 4 lingkungan peradilan yaitu 1).Peradilan Umum, 2).Peradilan Agama, 3).Peradilan Militer, 4).Peradilan Tata Usaha Negara.

Pasal 15 ayat (1) UU No.4 Tahun 2004 berikut perubahan-nya No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan :” Pengadilan Khusus dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan Peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, sehingga Pengadilan Tipikor sebagai bentuk Pengadilan khusus masuk dalam lingkunganPeradilan Umum Pengadilan Negeri,(sehingga nama Pengadilan-nya : Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, atau pada pengadilan Negeri Yogyakarta atau pada Pengadilan Negeri Surabaya misalnya) dan seterusnya-dan seterusnya diPengadilan Negeri yang berkedudukan di Ibukota Provinsi di Seluruh Indonesia.

e. Konvensi PBB anti korupsi tahun 2003 (United Nation Convention Against Corruption 2003).

Dalam pembukaan ketentuan konvensi tersebut menyatakan adanya Keprihatinan negara-negara dan masyarakat Internasional tentang bahaya korupsi yang mengancam stabilitas dan keamanan masyarakat, melemahkan lembaga-lembaga dan nilai-nilai demokrasi, etika dan keadilan serta mengancam pembangunan berkelanjutan.

Keprihatinan dampak korupsi yang menghabiskan sumber-sumber Negara dan mengancam stabilitas politik dan pembangunan berkelanjutan.

Meyakini korupsi tidak hanya masalah lokal melainkan fenomena transnasional yang mempengaruhi seluruh masyarakat dan ekonomi yang mendorong kerjasama Internasional untuk mencegah dan mengontrolnya secara esensial.

Tanggungjawab pencegahan dan pemberantasan Korupsi adalah tanggung jawab semua Negara, mereka harus bekerjasama dengan individu-individu, kelompok diluar

sektor publik seperti masyarakat madani, LSM, organisasi masyarakat agar upaya pemberantasan korupsi menjadi efektif.

Dalam konvensi tersebut mengatur mengenai pencegahan tindak pidana korupsi yaitu sebagai berikut:

- 1) Mengembangkan kebijakan - kebijakan dan praktik pencegahan anti korupsi, meningkatkan partisipasi masyarakat, mencerminkan supremasi hukum, mengevaluasi peraturan/instrument hukum disesuaikan dengan kebutuhan untuk mencegah dan memberantas korupsi. (Pasal 5).
- 2) Keberadaan lembaga pencegahan dan kemandirian lembaga tersebut. (Pasal 6).
- 3) Penguatan kelembagaan, efisiensi, transparansi. (Pasal 7).
- 4) Peningkatan integritas, kejujuran dan tanggungjawab bagi pejabat public/penyelenggara negara. (Pasal 8).
- 5) Membangun pengadaan barang dan jasa berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, bersaing, obyektif,

efektif. Transparansi manajemen keuangan public (Pasal 9).

- 6) Keterbukaan informasi kepada publik atas kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah/otoritas pembuat keputusan. (pasal 10).
- 7) Kebijakan memperkuat integritas aparat penegah hukum/pengadilan dengan membuat aturan-aturan bagi aparat penegah hukum/Pengadilan. (Pasal 11).
- 8) Untuk mencegah benturan kepentingan dibuat regulasi mantan pejabat publik yang menduduki jabatan di perusahaan swasta ditentukan jangka waktu minimalnya sebelum menduduki jabatan tersebut, setelah pensiun dari jabatan publik. Mencegah penyimpangan terkait perizinan. (Pasal 12).
- 9) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi. (Pasal 13).
- 10) Tindakan-tindakan mencegah pencucian uang. (Pasal 14)

“Konvensi (Internasional) ini harus ditaati oleh negara-negara peserta yang telah meratifikasi

berdasarkan prinsip *pacta sunt servanda*.¹⁵ Jadi setiap Negara harus mentaati konvensi tersebut, termasuk Indonesia karena sudah ikut meratifikasi.

f. Optimalisasi Pengembalian Asset Negara.

Salah satu prinsip Konvensi PBB anti korupsi tahun 2003 (United Nation Convention Against Corruption 2003) yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang No.7 Tahun 2006 adalah perampasan asset negara untuk dikembalikan (Pasal 51 s/d Pasal 57).

Didalam hukum positif Indonesia mengenai pengembalian keuangan negara diatur didalam pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No.20 tahun 2001 yaitu tentang pembayaran uang pengganti. Di dalam sistim Hukum Pidana di Indonesia pembayaran uang pengganti termasuk salah satu pidana tambahan. Namun didalam praktek peradilan mengenai

kewajiban pembayaran uang pengganti oleh terdakwa yang terbukti bersalah dinilai kurang efektif manakala Pengadilan dihadapkan pada persoalan tidak ditemukannya asset-aset terdakwa yang dibawa oleh Penuntut Umum ke pengadilan atau juga terdakwa lebih memilih hukuman badan sebagai pidana penjara pengganti dari pada harus menyerahkan hartanya untuk disita negara, karena terpidana menganggap Putusan pemidanaan berupa penjatuhan pidana pembayaran uang pengganti dengan pidana penjara pengganti sebagai pidana alternatif.Kejaksaaan diberi wewenang untuk mengajukan gugatan perdata ganti rugi terhadap terpidana, namun prosesnya membutuhkan waktu lama sehingga memungkinkan terdakwa berupaya menyembunyiakn asset-assetnya.

Salah satu cara mengatasi hal tersebut (kurang efektifnya pengembalian asset), Penyidik (khususnya KPK dan Kejaksaan) selain melakukan pelacakan asset/asset tracking, saat ini menerapkan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian uang (TPPU) No.8 Tahun

¹⁵Abdussalam, Adri Desasfuryanto, *Hukum Pidana Internasional 1*, PTIK, Jakarta 2012, Hal.26

2010 bekerjasama dengan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi keuangan (PPATK), seperti yang diterapkan dalam dugaan tipikor kasus pengadaan alat simulator SIM di Korlantas Polri, kasus Suap kuota impor daging sapi, dan kasus-kasus besar lainnya, dengan penerapan TPPU para koruptor yang menyamarkan harta kekayaan hasil korupsi dapat dikejar (asset tracking) untuk disita.

Putusan Pengadilan merupakan Mahkota Hakim dan inti Mahkota terletak pada pertimbangan hukum-nya, essensi pertimbangan hukum/konsideran putusan merupakan bagian paling penting dalam putusan karena merupakan pertanggungjawaban Hakim terhadap putusannya. Dalam pertimbangan memuat penalaran hukum dan hukum penalaran, berbagai konstruksi dan penafsiran hukum digunakan sebagai dasar argumentasi dalam menilai dan menguji alat bukti yang diajukan didalam persidangan, antara dalil-dalil atau dasar hukum dilakukan uji verifikasi dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dengan menerapkan teori kebenaran dan keadilan (antara lain teori kebenaran

responden) yaitu persesuaian antara apa yang dikatakan dengan kenyataan, menekankan bukti/evidence).¹⁶

Salah satu parameter/alat ukur untuk melihat independensi /kemandirian/imparsialitas, integritas, obyektifitas seorang Hakim didalam memutus perkara *in casu* korupsi cukup dilihat dari pertimbangan hukum yang dibuat oleh si Hakim apakah sudah memenuhi sekurangnya 3 (tiga) syarat yaitu : 1). Yuridis, 2). Sosiologis, 3). Progresif, yang bermuara kepada tercapainya keadilan, sebagai dasar penjatuan putusan.

Dalam literature ditemukan jenis keadilan yang disebut :”*Perfect Justice* (Werner Menski 2006). Menurut Menski pencarian terhadap keadilan melalui hukum telah dilakukan dengan 3 pendekatan yaitu : 1).Folosofis hasilnya keadilan ideal, 2).Normatif hasilnya keadilan formal 3).*Socio-Legal* hasilnya keadilan materiil, dan ke 4 diusulkan pendekatan *Legal Pluralism* melahirkan *Prefect Justice* setara dengan keadilan substantif.Pengambilan keputusan harus

¹⁶ Abdullah, , *Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan*, Program Pascasarjana Universitas Sunan Giri, Sidoarjo, 2008, Hal, IX).

memprhatikan kompleksitas perkara yang dihadapi. Kompleksitas tersebut sebagai dasar konstruksi penalaran hukum sebelum aparat hukum mengambil kebijakan tertentu. **(Kompas 17/10/2013).**

“Untuk memperoleh kebenaran berkualitas tinggi dalam putusan pengadilan diperlukan optimalisasi (keikhlasan keseriusan) daya pikir dan zikir.”¹⁷ Pertimbangan hukum sejatinya adalah roh atau marwah dari Putusan Pengadilan sehingga harus disusun secara cermat, jelas, menyeluruh, menggunakan hati nurani dan penalaran logis, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti-bukti, keterangan ahli, petunjuk dan keterangan terdakwa didalam persidangan yang telah menjadi fakta hukum. Selanjutnya dari pertimbangan fakta hukum tersebut disandingkan dengan unsur-unsur pasal dari dakwaan Penuntut Umum apakah sesuai atautkah tidak. Didalam perkara Pidana *in casu* Tipikor apabila

pertimbangan fakta hukum tersebut sesuai unsur pasal dakwaan penuntut Umum, maka unsur pasal terbukti, namun apakah terdakwa dapat dipersalahkan dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana akan ditentukan oleh unsur-unsur pasal yang lain, apabila seluruh unsur pasal dakwaan penuntut Umum terpenuhi maka Hakim akan mempertimbangkan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan penuntut Umum, namun sebaliknya apabila salah satu unsur dakwaan Penuntut Umum tidak terpenuhi karena tidak sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan maka terdakwa diputus bebas atau lepas dari tuntutan hukum.

Putusan Pengadilan yang berkepala/berjudul :” Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” bermakna bahwa putusan dimaksud dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang maha Esa/Allah Swt (Islam) selain dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, sehingga putusan Hakim harus benar-benar adil, dan untuk

¹⁷ Artidjo Alkostar, Seminar IKAHI “*Permasalahan Gratifikasidan pertanggungjawaban korporasi dalam Undang-Undang Korupsi*,” Jakarta, 2013, Hal.27.

mencapai keadilan Hakim wajib menerapkan prinsip independen/mandiri, bebas dari campur tangan kekuasaan manapun didalam menjalankan tugasnya, sebagai perwujudan-nya Hukum Positif Indonesia in casu Pasal 19 UU No.4 tahun 2004 jo UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur tentang apa yang disebut sebagai “*Dissenting Opinion*” atau perbedaan pendapat dalam rapat musyawarah Hakim setelah sidang dinyatakan selesai dan Majelis akan mengambil keputusan, manakala terjadi perbedaan pendapat yang tidak dapat dicapai melalui musyawarah mufakat dan perbedaan tersebut dituangkan dalam putusan, akan tetapi amar putusnya tetap satu dan ditandatangani oleh Majelis.

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. (Pasal 183 KUHP).

Hakim tidak dibenarkan secara serta merta mengambil alih pertimbangan dakwaan dan tuntutan dari Penuntut Umum karena cara pandang Penuntut Umum Subyektif sesuai bidang tugasnya membuktikan kesalahan terdakwa, dari posisi obyektif mewakili kepentingan negara/masyarakat, begitu pula sebaliknya Hakim juga tidak boleh secara serta merta mengambil alih pertimbangan pembelaan/Pledoi Penasihat hukum terdakwa karena cara pandang Penasihat Hukum terdakwa yang subyektif membela kliennya, dari posisi subyektif membela kliennya untuk diringankan atau bahkan untuk bisa dibebaskan. Cara pandang Hakim yang obyektif dari posisi yang obyektif mengharuskan Hakim memberikan pertimbangan yang lengkap dan menyeluruh terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan. Pertimbangan yang tidak lengkap (*Onvoldoende Gemotiveerd*) akan terasa ada kegagalan yang akan menimbulkan matinya akal sehat (*The Death of Common Sense*) dan matinya keadilan (*The Death of Justice*),

Putusan Pengadilan yang tidak logis akan dirasakan oleh masyarakat (termasuk yang awam hukum) karena Putusan Pengadilan menyangkut nurani kemanusiaan.(Ibid.Hal.22). Hakim sebagai figur sentral dalam penegakan Hukum, bagaikan artis dalam sebuah sinetron, semua mata akan tertuju kepada Hakim, sehingga baik segala tingkah laku, gerak-gerik Hakim dalam sorotan publik termasuk Putusan yang dibuatnya.

Hakim bekerja diawasi baik secara Internal yakni oleh Badan Pengawas (Bawas) Mahkamah Agung maupun secara eksternal yakni Komisi Yudisial (KY).

D. Kesimpulan

1. Faktor-Faktor Penyebab terjadinya Tindak Pidana Korupsi adalah, Persoalan Korupsi sangat kompleks diantaranya menyangkut gaya hidup/pola hidup (konsumtif), Integritas/ moralitas/sikap mental, sikap tindak/behavior, budaya lingkungan sosial, kebutuhan/tuntutan ekonomi, peluang/kesempatan, kesenjangan sosial ekonomi yang menimbulkan kecemburuan sosial, lemahnya birokrasi, sistem

pengawasan, birokrasi, pelayanan publik. Penyebab/kausa korupsi ternyata sangat luas/multi dimensi.

2. Upaya Penanggulangan Korupsi, yaitu dengan melakukan perubahan yang lebih baik disegala bidang kehidupan baik secara personal maupun secara kelembagaan. Mengikutkan peran serta masyarakat, salah satunya yaitu melaporkan kepada pihak yang berwajib manakala mengetahui atau bahkan mengalami sendiri adanya tindak pidana korupsi (*Whistleblower*) dan bekerjasama dengan penegak hukum dalam membongkar korupsi, (*Justice Collaborator*). Ikut meratifikasi konvensi yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, juga dikeluarkan atau dibuat berbagai peraturan untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

Daftar Pustaka

Buku

- Abdullah, *Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan*, Program Pascasarjana Universitas Sunan Giri, Sidoarjo, 2008.
- Achmad Ali, *Menguak teori Hukum (legal Theory) dan teori Peradilan (Judicial Prudence) termasuk intepetasi Undang-Undang*

- (*Legisprudence*), Kencana Prenada Media group, Jakarta, 2009.
- Amiruddin, *Korupsi dalam pengadaan barang dan jasa*, Gentapublishing, Yogyakarta.2010.
- A.Zainal Abidin Farid, *Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta,1995.
- Ermansjah Jaja, *memberantas Korupsi bersama KPK*, Sinar Grafika,Jakarta, 2010
- Evi Hartati, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Guse Prayudi, *Tindak Pidana Korupsi dipandang dalam berbagai aspek*,Pustaka Pena, Yogyakarta, 2010.H.Muchsin, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, Badan Penerbit IBLAM, Jakarta, 2006.
- J.Danang Widoyoko, *Oligarki dan Korupsi Politik Indonesia, staretegi memutus oligarki dan reproduksi korupsi politk*,Intrans Publishing, Malang, 2013.
- Kimberly Ann Elloitt Pengantar A. Rahman Zainuddin, *Korupsi dan Ekonomi Dunia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta 1999.
- Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonsia, Normatif, Teoritis, Praktik dan masalahnya*, PT.Alumni, Bandung, 2007.
- Mansur Kartayasa, *Kebijakan legislasi tentang pembalikan beban pembuktian tindak pidana korupsi dari prespektif Hak Asasi Manusia*, Ringkasan Disertasi, Jakarta, 2012.
- Tb.Ronny Rahman Nitibaskara, *Ketika kejahatan Berdaulat, Sebuah pendekatan Kriminologi, Hukum dan sosiologi, Peradapan 2001*, Jakarta, 2001.
- Yopie Morya Immanuel Patrio, *Diskresi Pejabat Publik dan Tindak Pidana Korupsi*, CV. Keni Media, Bandung, 2012
- Yunus Husein, *Negeri Sang Pencuci uang*, Pustaka Juanda Tigalima, Jakarta, 2008.
- Tulisan/Karya ilmiah dari Universitas Sumatra Utara, mengambil kutipan Darwin Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002,
- Peraturan Perundang - undangan**
- Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHAP.
- Undang-Undang No.31 Tahun 1999 dan Perubahannya UU No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindan Pidana Korupsi.
- Undang-Undang No.30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- Undang-Undang No.8 Tahun 2010 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Udang-Undang No.46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang KUHAP.
- Undang-Undang No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
- Perpres No.70 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengadaan barang dan jasa Pemerintah.
- Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2011
- Koran/Majalah/Internet.**
- Koran Kompas dan Radar Banten, serta Internet.